



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Aldo Sagita Bin Arfan Efendi   |
| 2. Tempat lahir       | : Kedondong  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/4 November 1981   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Mataram Marga Desa Mataram Marga<br>Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Aldo Sagita Bin Arfan Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF Noka : MHKV5EA2JGK003946, Nosin : 1NRF106303;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Xenia;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Xenia warna coklat an. Aslinda;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Xenia warna coklat an. Aslinda;Dikembalikan kepada korban an. Aslinda Binti Aspalaha.
  - 1 (satu) buah obeng warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya memohon dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu juga Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan September 2018, atau setidaknya masih di dalam Tahun 2018, bertempat di dalam garasi rumah Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH yang beralamat di Dusun Mataram Marga RT. 005 RW. 003 Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira Pukul 07.00 WIB, ketika terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI sedang menonton TV di dalam rumah Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH, kemudian terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI melihat Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH sudah berangkat bekerja di Pemda Kabupaten Lampung Timur dan rumah Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol: BE-2809-NF milik Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH secara tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning di lemari dapur, kemudian terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI mengambil kursi dan mencongkel ventilasi kamar Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH, kemudian terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI menuju lemari dan mengambil 1 (satu) lembar STNK mobil, dan 1 (satu) buah BPKB mobil, serta 1 (satu) buah kunci kontak- kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol : BE-2809-NF milik Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH. Kemudian terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI juga mengambil uang sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH yang disimpan di dalam tas di dalam kamar Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH. Kemudian terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol : BE-2809-NF milik Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH tersebut ke daerah Tangerang untuk terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI jual.
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH melihat pintu parkir rumahnya sudah terbuka dan Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH tidak melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol : BE-2809-NF miliknya lagi, kemudian Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAH mengecek

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn



ventilasi pintu kamarnya sudah rusak karena congkelan, kemudian Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA menelpon terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI, namun terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI tidak dapat dihubungi. Kemudian Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA menghubungi saksi IWAN FITRIANSYAH Bin SAKUN MITOHARJO untuk menanyakan keberadaan terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI, namun saksi IWAN FITRIANSYAH Bin SAKUN MITOHARJO tidak mengetahui keberadaan terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI.

- Bahwa kemudian Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA setelah menunggu selama 2 (dua) hari, terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI tidak kembali ke rumah Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA, maka Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA pada tanggal 19 September 2018 melaporkan terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI ke pihak Polres Lampung Timur.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat itu terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI datang ke rumah Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol : BE-2809-NF milik Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA, dengan maksud terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI meminta maaf kepada Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA. Namun Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA tidak mau memaafkan atas perbuatan terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI tersebut. Kemudian Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA menghubungi pihak Kepolisian Polres Lampung Timur. Dan kemudian terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI yang telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol: BE-2809-NF milik Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA tersebut tanpa

- seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI tersebut, Saksi Korban ASLINDA Binti ASPALAHHA mengalami kerugian sekitar Rp. 117.400.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASLINDA Binti ASPALAH, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira Pukul 07.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja di Pemda Kabupaten Lampung Timur dan rumah Saksi dalam keadaan kosong,
- Bahwa saat sore harinya sekitar Pukul 15.30 WIB ketika Saksi pulang dari kerja melihat pintu parkir rumahnya sudah terbuka;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol : BE-2809-NF milik saksi sudah tidak terlihat;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek ventilasi pintu kamarnya sudah rusak karena ada bekas congkelan;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI, namun terdakwa namun tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi IWAN FITRIANSYAH Bin SAKUN MITOHARJO untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun saksi IWAN FITRIANSYAH Bin SAKUN MITOHARJO tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu Terdakwa hingga 2 (dua) hari dan oleh karena Terdakwa tidak pulang maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

2. Saksi ELDA SEPTIKA Binti ARFAN EFENDI, bibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat telepon dari saksi Aslinda yang mengatakan terdakwa mengambil mobil miliknya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi n ASLINDA Binti ASPALAH sudah berangkat bekerja di Pemda Kabupaten Lampung Timur dan rumah Saksi ASLINDA Binti ASPALAH dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil mobil tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pada sore harinya sekitar Pukul 15.30 WIB Saksi ASLINDA Binti ASPALAHHA pulang bekerja melihat pintu parkirannya sudah terbuka dan Saksi ASLINDA Binti ASPALAHHA tidak melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Xenia warna coklat metalik Nopol : BE-2809-NF miliknya lagi;
- Bahwa kemudian Saksi ASLINDA Binti ASPALAHHA mengecek ventilasi pintu kamarnya sudah rusak karena congkelan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aslinda menelepon Terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi;
- Bahwa setelah saksi Aslinda menunggu hingga dua hari namun tetap juga tidak datang selanjutnya saksi Aslinda melaporkannya ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF NOKA : MKHV5E2JGK003946, nosin : 1NRF106303 pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di rumah korban di Dsn Mataram Marga RT/RW 005/003 Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa mobil yang Terdakwa ambil adalah milik saksi Aslinda;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan obeng yang diambil dari lemari di dapur;
- Bahwa obeng tersebut untuk mencongkel pentilasi pintu kamar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dengan menggunakan kursi lalu setelah itu mengambil 1 (satu) buah kontak mobil xenia beserta STNK di atas meja hias dan BPKB mobil tersebut di dalam lemari hias;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang di depot air minum isi ulang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa pergi mobil tersebut ke Bandar Lampung kemudian keesokan harinya dibawa pergi ke Tangerang;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual untuk menambah modal usaha Terdakwa;
- Bahwa saksi Aslinda (korban) adalah adik kandung dari ayah Terdakwa dan dari kecil hingga dewasa Terdakwa tinggal bersama saksi Aslinda (korban);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Aslinda;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF NOKA : MKHV5E2JGK003946, nosin : 1NRF106303;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil xenia;
- 1 (satu) lembar STNK mobil xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF NOKA : MKHV5E2JGK003946, nosin : 1NRF106303, AN. ASLINDA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF NOKA : MKHV5E2JGK003946, nosin : 1NRF106303, AN. ASLINDA,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF NOKA : MKHV5E2JGK003946, nosin : 1NRF106303 pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi aslinda di Dsn Mataram Marga RT/RW 005/003 Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar mobil Xenia yang Terdakwa ambil adalah milik saksi Aslinda;
- Bahwa benar untuk mengambil mobil tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambil obeng yang diambil dari lemari di dapur yang selanjutnya obeng tersebut untuk mencongkel pentilasi pintu kamar saksi Aslinda;
- Bahwa benar setelah pentilasi terbuka lalu Terdakwa memanjat dengan menggunakan kursi dan setelah itu mengambil 1 (satu) buah kontak mobil xenia beserta STNK di atas meja hias dan BPKB mobil tersebut di dalam lemari hias;
- Bahwa benar selain itu juga Terdakwa telah mengambil uang di depot air minum isi ulang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa pergi mobil tersebut ke Bandar Lampung kemudian keesokan harinya dibawa pergi ke Tangerang;
- Bahwa benar rencananya mobil tersebut akan dijual untuk menambah modal usaha Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Aslinda (korban) adalah Bibi dari Terdakwa yaitu adik kandung dari ayah Terdakwa dan dari kecil hingga dewasa Terdakwa tinggal bersama saksi Aslinda (korban);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Aslinda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsure Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI sebagaimana disebutkan diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahawa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. Unsure Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF NOKA : MKHV5E2JGK003946, nosin : 1NRF106303 pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB di rumah saksi aslinda di Dsn Mataram Marga RT/RW 005/003

Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Kab. Lampung Timur milik saksi Aslinda;

Bahwa untuk mengambil mobil tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambil obeng yang ada di lemari di dapur yang selanjutnya obeng tersebut untuk mencongkel pentilasi pintu kamar saksi Aslinda;

Bahwa setelah pentilasi terbuka lalu Terdakwa memanjat dengan menggunakan kursi dan setelah itu mengambil 1 (satu) buah kontak mobil xenia beserta STNK di atas meja hias dan BPKB mobil tersebut di dalam lemari hias;

Bahwa selain mengambil mobil, Terdakwa juga telah mengambil uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan Terdakwa sebagai tambahan modal usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsure ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.3. Unsure dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata barang berupa mobil dan uang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Aslinda;

Menimbang bahwa telah ternyata saksi Aslinda adalah merupakan Bibi dari Terdakwa atau adik kandung dari bapaknya Terdakwa;

Menimbang bahwa hingga persidangan dimulai saksi Aslinda juga tidak pernah mencabut laporannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO SAGITA Bin ARFAN EFENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keluarga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat metalik nopol BE 2809 NF  
Noka : MHKV5EA2JGK003946, Nosin : 1NRF106303;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Xenia;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Xenia warna coklat an. Aslinda;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Xenia warna coklat an. Aslinda;

Dikembalikan kepada korban an. Aslinda Binti Aspalaha.

- 1 (satu) buah obeng warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H..

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)